

Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* Ditinjau Berdasarkan Hukum Wakaf Di Indonesia

Ridho Pramadana Sinurat

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: ridhopramadana@gmail.com

Abstrak

Keberlangsungan menjalankan nilai-nilai keagamaan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup peribadatan wajib saja. Sistem nilai-nilai keagamaan yang mengatur dibidang kemanusiaan dan sosial juga dilindungi dan ditetapkan mekanisme serta aturannya. Hal ini menggambarkan betapa kompleksnya suatu agama bahkan sampai mengatur urusan-urusan privat dalam hajat hidup setiap manusia yang ada. Salah satu keberadaan nilai keagamaan dalam keberlangsungan kehidupan dibidang sosial adalah wakaf. wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk ke dalam amalan jariah, yaitu amalan yang tak akan terputus nasab atas pahalanya sekalipun orang yang menyedekahkan telah meninggal dunia. Pada kenyataanya walaupun hingga saat ini aturan mengenai sistem perwakafan di Indonesia telah diciptakan, masih saja terdapat beberapa permasalahan mengenai perwakafan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat sifat deskriptif. Data Primer, sekunder diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya. Bentuk peralihan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk adalah pihak keturunan nazhir akibat meninggalnya nazhir tanpa diketahui dan disetujui oleh keturunan wakif merubah dan mengalihkan bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi secara melawan hukum. Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi serta syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf, Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf atas tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kata kunci: *Wakaf, Tanah, Peralihan bentuk*

1. PENDAHULUAN

Agama merupakan suatu hal terpenting dalam keberlangsungan hidup seorang manusia yang hidup di berbagai wilayah di belahan dunia manapun. Agama merupakan layaknya rumah konstitusi bagi keseluruhan nilai dan norma yang sangat dibutuhkan rohani. Melalui agama semua nilai kehidupan menjadi lebih tertata rapi tanpa adanya dorongan untuk saling menindas dan saling menghancurkan antar manusia dalam mencapai kepentingannya. Agama menjadi dasar fundamental pula dalam terbentuknya suatu nilai dan dasar dalam berkehidupan dan berbangsa. Layaknya yang tercipta pada dasar negara Pancasila, dimana agama beserta nilai Ketuhanan Nya terletak tepat pada sila pertama dari kelima sila yang ada. Hal itu menggambarkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menempatkan Agama sebagai salah satu hak yang dilindungi bagi setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam alinea ke IV *Preamble* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana salah satu dasar negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Hak untuk menjalankan agama juga diatur dalam batang tubuh konstitusi negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 29 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Keberlangsungan menjalankan nilai-nilai keagamaan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup peribadatan wajib saja. Sistem nilai-nilai keagamaan yang mengatur dibidang kemanusiaan dan sosial juga dilindungi dan ditetapkan mekanisme serta aturannya. Hal ini menggambarkan betapa kompleksnya suatu agama bahkan sampai mengatur urusan-urusan privat dalam hajat hidup setiap manusia yang ada.

Tujuan dari penerapan nilai-nilai serta kaidah keagamaan merupakan salah satu langkah demi menciptakan rasa ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. bahkan rasa kepastian hukum pun dapat diciptakan melalui keberadaan nilai-nilai dan norma tersebut. "Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa "hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah, Ketertiban, Ketentraman, Kedamaian, Kesejahteraan, Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat"

Berdasarkan pandangan Soebekti mengenai hukum yang tujuannya adalah mengabdikan terhadap negara demi mendatangkan kebahagiaan bagi rakyatnya, peran agama hadir dalam menggaransikan ketertiban hukum melalui keberadaan nilai-nilai serta norma agama yang berjalan beriringan dan saling mengisi kekosongan satu dengan lainnya. Hukum tak bisa selamanya hanya berpandangan hanya kepada keberadaan hakim dalam menyelesaikan perkara semata. Tak jarang hakim cenderung sebagai corong undang-undang, hal ini mengabaikan keadilan yang hidup di masyarakat yang terus berkembang. Hukum positif dapat menjamin kepastian hukum, tetapi baru lengkap apabila disusun dengan prinsip keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat sifat deskriptif. Data Primer, sekunder diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia

Wakaf berdasarkan jenis dan peruntukannya terbagi menjadi dua, yaitu wakaf *dzurri* atau biasa disebut juga dengan wakaf ahli, dan wakaf *Khairi* atau wakaf umum. Wakaf *dzurri* merupakan wakaf yang ditujukan kepada ahli waris beserta keturunannya dalam memanfaatkan harta wakaf. Adapun wakaf *khairi* adalah wakaf yang ditujukan kepada

umum dalam pemanfaatan atas objek harta yang telah diwakafkan tersebut. berikut ini syarat dan ketentuan peralihan bentuk wakaf tersebut.

1. Syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi

Mengulas mengenai peralihan bentuk wakaf tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, *Nazhir* melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Pada isi Pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap objek yang menjadi harta wakaf, dalam hal ditukar bentuk dan/atau tempatnya maupun diubah peruntukannya dapat dilangsungkan oleh *nazhir* melalui keberadaan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang termasuk Badan Wakaf Indonesia.

Pertama, membahas mengenai kedudukan *nazhir* dalam pengalihan bentuk wakaf. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *Nazhir* untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan isi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran *nazhir* sangat penting, yaitu sebagai seseorang yang mendaftarkan objek wakaf dan terhadap wakaf tersebut berada atas namanya demi terselenggaranya kemanfaatan atas pengelolaan wakaf tersebut. Akibat dari *nazhir* yang tercantum namanya pada Akta Ikrar Wakaf maka *nazhir* dalam hal ini memiliki tanggung jawab penuh dalam proses penyelenggaraan atas kemanfaatan objek yang diwakafkan.

Nazhir juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) masih dari aturan yang sama, mengenai harta yang menjadi objek wakaf disebutkan terdaftarnya harta benda wakaf atas nama *Nazhir* tidak membuktikan kepemilikan *Nazhir* atas harta benda wakaf. Disini dimaksudkan bahwa terhadap kepemilikan penuh terhadap harta tersebut tidaklah jatuh kepada *nazhir*, walaupun wakaf tersebut terdaftar atas namanya. Hal ini juga membuktikan bahwa kedudukan *nazhir* bukan sebagai pemilik atas harta wakaf, melainkan sebagai pengurus yang telah dibebani tanggung jawab oleh pihak yang saling berkaitan.

2. Syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi

Adapun dalam proses peralihan bentuk wakaf tersebut juga haruslah memperhatikan keberadaan syarat formil dalam proses peralihannya. Hal tersebut tak terlepas dari aturan yang telah ada tentang mekanisme pengalihan bentuk wakaf yang sesuai dengan perundang-undangan. Di samping itu pelaksanaan peralihan bentuk wakaf sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada lebih menjamin terkait kedudukan harta benda wakaf juga mengenai hak pengelolaan harta benda wakaf tersebut.

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan PPAIW atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa setiap tindakan wakaf yang akan diberlangsungkan haruslah dilakukan pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang. Hal ini ditujukan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap hak pengelolaan atas harta benda wakaf.

Sistem pendaftaran tersebut tak jarang seringkali menjadi hal yang diabaikan oleh pihak yang melangsungkan wakaf. Hal ini dikarenakan banyak yang melangsungkan wakaf hanya berdasarkan rasa kepercayaan semata, padahal hal tersebut sangat berguna untuk mendaftarkan harta benda wakaf tersebut, dikarenakan menyangkut mengenai kepastian hukum terhadap status harta benda wakaf tersebut dan juga terkait siapa yang berhak mengelolanya.

Begitupun dengan adanya pengalihan bentuk terhadap bentuk wakaf yang sudah ada sebelumnya. Terhadap pengalihan bentuk tersebut mestilah dan wajib untuk didaftarkan

kembali oleh *nazhir* kepada instansi yang berwenang demi terselenggaranya ketertiban hukum. Mengenai pendaftaran pada aturan tersebut, juga telah bersesuaian dengan perbandingan kebijakan hukum lainnya perihal pencatatan khususnya terkait hak atas tanah.

Hal itu bisa dilihat pada contoh kebijakan seperti perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997); Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997); Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 41 PP Nomor 24 Tahun 1997).

Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi

Proses peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* menyebabkan terjadinya pergeseran atas kedudukan harta wakaf maupun hak pengelolaan atas objek wakaf tersebut. Hal tersebut jelas merupakan suatu peristiwa hukum sebab terjadi dan didasari oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam prosesnya. Maka jelas, dikarenakan peristiwa tersebut merupakan dan tergolong sebagai suatu peristiwa hukum, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang terjadi setelahnya. Berikut ini merupakan akibat hukum yang timbul atas dampak peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi*.

1. Akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf

Peralihan bentuk wakaf yang terjadi merupakan termasuk salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan wakaf. Hal ini disebabkan wakaf memiliki berbagai jenis termasuk berdasarkan bentuk wakafnya itu sendiri. Dalam hal ini perubahan yang terjadi adalah peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf ahli serta dampak yang ditimbulkan terkait kedudukan harta wakaf tersebut. Namun sebelumnya mestilah diulas lebih dahulu apa perbedaan antara wakaf-wakaf tersebut.

2. Akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf

Akibat dari peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* atas objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf pada kasus tersebut, maka terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat mengalami pergeseran dan bahkan terjadi pengalihan hak atas peristiwa tersebut. Hal ini jelas menimbulkan dampak bahkan melahirkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersengketa. Peralihan bentuk wakaf tersebut jelas menimbulkan peralihan hak-hak atas pengelolaan objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf. Peralihan hak pengelolaan tersebut terjadi akibat dari pergeseran kedudukan para pihak yang menjadi penanggung jawab atas keberadaan wakaf tersebut. Selain itu bentuk wakaf yang awalnya merupakan wakaf keluarga (wakaf *dzurri*) yang kemudian berubah menjadi wakaf *khairi* juga turut serta menjadi faktor pergeseran serta peralihan hak pengelolaan atas objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf tersebut.

Adapun mengenai hak-hak pengelolaan tersebut yang merupakan tugas dan fungsi *nazhir* seperti yang tertuang dalam Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Adapun ayat (2) disebutkan *nazhir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWN mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertama, mengenai hak atas pengelolaan tersebut, atas tugas yang diemban seorang *nazhir*, dalam melaksanakan tugasnya *nazhir* berhak memperoleh manfaat atau keuntungan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Hal tersebut jelas menjadi

keuntungan bagi pihak yang telah mengalihkan bentuk wakaf serta menjadikan dirinya *nazhir* tersebut dan menyebabkan terjadinya peralihan hak pula atasnya.

Kedua, tidak hanya akibat peralihan hak atas pengelolaan saja yang kemudian menimbulkan kerugian-kerugian bagi salah satu pihak. Peralihan bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf *dzurri* kemudian berubah menjadi wakaf *khairi* juga nyatanya telah menyebabkan kerugian, khususnya terhadap pihak keturunan wakif yang merupakan penerima atas manfaat objek wakaf tersebut. Memang pada dasarnya wakaf *dzurri* hanya ditujukan kepada siapa yang ingin dikehendaki oleh wakif. Merujuk pada peristiwa ini wakif menunjuk peruntukan wakaf *dzurri* kepada keturunan-keturunannya yang merupakan bagian dari anggota keluarga sang wakif.

Pada akhirnya dari kedua bentuk peralihan hak tersebut, pihak-pihak yang seharusnya menerima hak-haknya sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan berdasarkan kedudukannya masing-masing, akibat dari peralihan bentuk wakaf tersebut harus menelan kerugian-kerugian besar, terkhusus bagi keturunan wakif. Hal ini akibat pihak tersebut akibat tidak mendapat pemberitahuan dan tidak memberikan persetujuan terkait peralihan bentuk yang dilakukan secara sepihak, pihak keturunan wakif juga harus kehilangan hak-haknya atas pengambilan manfaat terhadap harta benda wakaf yang merupakan aset dari sultan dari kesultanan Serdang, dampak dari tindakan peralihan aset wakif yang dilakukan secara melawan hukum.

3. Akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf

Akibat dari peralihan bentuk wakaf yang terjadi, maka kedudukan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf tersebut jelas mengalami perubahan pula. Peralihan bentuk tersebut yang semula merupakan bentuk wakaf *dzurri* lalu berubah menjadi wakaf *khairi* menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan antar para pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf tersebut. Hal tersebut sesuai dengan bentuk wakaf tersebut yang memiliki perbedaan termasuk dalam sistem manajemen dan kepengurusannya. Pihak pertama yang merupakan keturunan dari wakif atas nama yayasan keluarga wakaf darwisjah sebelumnya menjadi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan wakaf *dzurri* atas objek harta benda wakaf yang disengketakan tersebut. Yayasan tersebut jelas memiliki alasan kuat atas keberlangsungan pengelolaan wakaf, disebabkan bentuk wakaf selama ini adalah dalam wujud wakaf *dzurri*. Terkait hal tersebut jelas merujuk kepada bentuk wakaf *dzurri* yang merupakan wakaf yang ditujukan spesifik terhadap sekelompok tertentu dalam hal ini ditujukan kepada keturunan yang menjadi bagian dari keluarga wakif.

Wakif yang merupakan pemilik hak atas objek benda wakaf sebelum diwakafkan merupakan seorang sultan dari kesultanan serdang, yang kemudian mewakafkan sejumlah hartanya termasuk tanah yang menjadi objek sengketa wakaf. Tanah tersebut kemudian diwakafkan dalam bentuk wakaf *dzurri* dengan pertimbangan dapat menjadi pegangan dan diambil manfaatnya oleh keturunan-keturunan sultan tersebut. Hal itu menjadi dasar pertimbangan karena sultan menganggap sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terjadi di masa yang akan datang seperti saat ini. Tujuannya tak lain hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan keluarga serta demi kesejahteraan keluarga beserta keturunannya kelak. Hal ini bukan berarti wakif tidak ingin mencapai tujuan dari nilai-nilai wakaf yang sebenarnya yaitu demi kemaslahatan umat, melainkan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang juga menjadi tanggung jawab wakif kepada keturunan-keturunannya kelak.

Meskipun begitu, pada dasarnya sistem pengelolaan wakaf yang diberlangsungkan oleh wakif selama ini diserahkan kepada *nazhir* dengan alasan-alasan bahwa sesuai dengan aturan hukum yang berlangsung setelahnya (setelah wakif wafat) yang kemudian dipegang kendali hak atas wakaf tersebut kepada keturunan-keturunan dari wakif tersebut, wakaf yang telah didaftarkan tersebut dalam bentuk wakaf *dzurri* diserahkan pertanggungjawaban pengelolannya kepada *nazhir* dalam bentuk *nazhir* perseorangan yang berjumlah tiga orang. Hal ini mengacu pada aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana sekalipun wakaf dikelola oleh *nazhir* perseorangan, jumlah *nazhir* tersebut mestilah terdiri dari minimal tiga orang yang dipertanggungjawabkan atas

pengelolaan wakaf tersebut. Kebijakan tersebut juga merujuk pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan: pada ayat (1) *Nazhir* perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhipersyaratan menurut undang-undang.

- a. Ayat (2) *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- b. Ayat (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran *Nazhir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- c. Ayat (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nazhir*.
- d. Ayat (5) *Nazhir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- e. Ayat (6) Salah seorang *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat bendawakaf berada.

Selanjutnya setelah adanya penetapan tersebut yang menyerahkan pengelolaan wakaf kepada tiga orang *nazhir* yang kemudian mendaftarkan wakaf tersebut kepada badan wakaf indonesia. Ketiga *nazhir* tersebutlah yang kemudian mengelola wakaf dalam kurun waktu selama masa hidupnya. Selama dalam pengelolaan dibawah pertanggungjawaban *nazhir* tersebut, segala bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan wakaf tersebut terus dilaporkan kepada badan wakaf indonesia serta kepada keturunan wakif untuk kemudian dilihat seberapa besar pengambilan manfaat atas objek wakaf tersebut. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan *nazhir* mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

4. KESIMPULAN

Bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk adalah pihak keturunan *nazhir* akibat meninggalnya *nazhir* tanpa diketahui dan disetujui oleh keturunan wakif merubah dan mengalihkan bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* secara melawan hukum.

Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* serta syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf atas tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Achmad Kabain. (2015). Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza, Semarang: Bengawan Ilmu.

- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Agus Rusianto. 2016. "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". Jakarta: Prenadamedia Group
- Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit. Jurnal Volume 6 - September 2011.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- Bambang Sunggono. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Elrick Christover Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Hukum, Vol. II No. 4 Agustus (2018).
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, A rief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. (2013). Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Proboliggo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu". Dalam Jurnal Legislatif Vol. 02 No. 02 2019.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.

- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Ninie Suparni. (2017). Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Rachmadi Usman. 2003. Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,. Bandung: Alumnus.
- Rahmi Jened. 2013. " Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan": PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.
- Salim HS. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. MEDIA HUKUM, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. "Penelitian Hukum Normatif ". Depok: Rajawali Pers.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. GenesisLearning: Yogyakarta